

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pengujian terhadap hipotesis yang telah dilakukan serta analisis hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap *Displaced Commercial Risk*. Sedangkan, variabel lainnya yaitu dana pihak ketiga dan *profit* tidak berpengaruh terhadap *Displaced Commercial Risk*.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi bank umum syariah di Indonesia agar memperhatikan tingkat bagi hasil yang akan didistribusikan kepada para deposan/nasabah untuk memitigasi atau meminimalisir risiko *Displaced Commercial Risk* yang terjadi pada saat ini. Di samping itu, untuk memitigasi risiko tersebut, IFSB telah memperkenalkan sebuah konsep yang disebut dengan PER (*Profit Equalization Reserve*). PER merupakan jumlah yang ditetapkan oleh bank dari pendapatan kotor yang diperoleh untuk disisihkan sebagai cadangan untuk dibagikan kepada nasabah ketika bagi hasil yang diperoleh jauh dari tingkat acuan pasar. Dengan demikian, perbankan syariah di Indonesia bisa mempertimbangkan konsep PER tersebut supaya risiko *displaced commercial risk* bisa diminimalisir.
2. Bagi para peneliti lainnya untuk dapat menambahkan faktor-faktor lainnya seperti karakteristik nasabah dan kualitas pelayanan untuk dijadikan

variabel independen. Dengan demikian, penelitian sejenis dapat memberikan hasil yang lebih digeneralisasi.

C. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, nilai *adjusted R²* sebesar 59,33%, sisanya sebesar 40,67%. Dengan demikian, sebesar 40,67% menggambarkan masih terdapat variabel lain yang bisa digunakan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *Displaced Commercial Risk* di luar dari variabel penelitian ini.